



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, lahir di Marisa, tanggal 30 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Gorontalo, tanggal 19 Desember 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 30 Agustus 2024, dengan register perkara nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/05/III/2020, tertanggal 16 Maret 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN POHUWATO sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Arumi Azzahra Ibrahim binti Yahya Ibrahim usia 2 tahun, lahir pada tanggal 21 Desember 2021, belum sekolah, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan dalam keadaan mabuk Tergugat sering memukul Penggugat di beberapa bagian tubuh, salah satunya mencekik leher Penggugat, walaupun Penggugat sudah berusaha bersabar dan mengingatkan Tergugat agar berhenti mengonsumsi minuman beralkohol, Tergugat tetap mengulangi kesalahannya bermabuk-mabukan;
- Tergugat sering menanyakan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, misalnya ketika Tergugat bertanya mengapa uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat cepat habis, Penggugat akan menjelaskan bahwa uang yang diberikan Tergugat sering digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat justru tidak percaya, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai Tergugat sebagai istri;
- Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan, salah satunya bernama Aulia, Penggugat mengetahui informasi tersebut dari messenger milik Tergugat yang ketika itu saling mengirim pesan mesra dengan selingkuhannya, dan ketika Penggugat menanyakan kebenaran perselingkuhan Tergugat, Tergugat menagkuinya;
- Tergugat hanya diam ketika orang tua Tergugat sering ikut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, misalnya ketika

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan apabila Penggugat menegur Tergugat agar berhenti mabuk-mabukan, orang tua Tergugat justru membela Tergugat, bahkan apabila Tergugat menerima gaji, sebagian besar gaji Tergugat di pegang oleh orang tua Tergugat;

5. Bahwa puncaknya pada bulan November 2023, dimana Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan memarahi Penggugat tanpa sebab yang jelas, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat. kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN POHUWATO sampai sekarang. sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx hubungan lahir maupun batin, dan sudah xxxxx xxx pemberian dalam bentuk apapun sebagai pengganti nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 04 September 2024 & 04 September 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/05/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Marisa Kabupaten Pahuwato Provinsi Gorontalo, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. **Nur Nanisih Yasin binti Samsudin Pulu**, lahir di Marisa, tanggal 10 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Msa



telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN POHUWATO;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak mau dinasihati untuk berhenti mabuk, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

a. **SAKSI 2**, lahir di Marisa, tanggal 08 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan xxxx xx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah



memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN POHUWATO;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak mau dinasihati untuk berhenti mabuk, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, dan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 14 Maret 2020, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Marisa Kabupaten Pahuwato Provinsi Gorontalo dan sampai saat ini keduanya masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta xxxxx xxx larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti Penggugat, Hakim Tunggal menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2020 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN POHUWATO;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak mau dinasihati untuk berhenti mabuk, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak bulan November 2023, serta xxxxx xxx lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua)**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan xxxxx xxx harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim Tunggal akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak bulan November 2023, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini

Halaman **10** dari **14**
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindari dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Hakim namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفرقة إذا ادعت
إضراراً لزوج بها إضرار لا يستطاع معه دوام العشرة
أمثالهما**

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal:

**وإذا اشتد عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan alasan perceraian yang

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 1. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa, tanggal **01 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Rabi'ul Awal 1446** Hijriah oleh **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Halaman **13** dari **14**
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Wisno Tamsil Abd, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Wisno Tamsil Abd, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp.	560.000,00

Halaman **14** dari **14**
Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Msa